



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 21, 2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 118);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan Gaji;
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS;
 - b. calon PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
 - g. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan laboratorim kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan, pangkat dan/atau golongan ruangnya.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum,sesuai jabatan, dan/atau golongan ruangnya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:
 - a. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
 - b. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah,paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang peringkat jabatan atau *gradenya* setara.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk:

- a. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain; dan
- b. tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat tanggal 3 Mei 2021.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.
- (4) PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2021.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2021.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.
- (4) PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 diberikan Gaji ketiga belas.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sebagaimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 3 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 7 Mei 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

